



Optimalisasi dan Efektivitas Pola Bimbingan dan Pengawasan terhadap Narapidana yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang

Optimization and Effectiveness of Guidance and Supervision Patterns for Prisoners Who Obtain Parole in The Jurisdiction Of Kupang Class II Correctional Center

Bayu Sandi Ali

Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Email: sandibbayu@gmail.com

*Correspondence: ¹⁾ Bayu Sandi Ali

DOI:

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu: pola bimbingan BAPAS untuk mencegah narapidana melakukan tindak pidana selama pembebasan bersyarat dan upaya-upaya dalam mengoptimalkan dan mengefektifkan pelaksanaan, bimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat di lingkungan BAPAS Kupang. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian empiris dimana penulis mendapatkan data langsung dari hasil wawancara dengan petugas Balai Pemasyarakatan kelas II Kupang dan hasil wawancara dengan klien bebas bersyarat yang menjalankan pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan kelas II Kupang. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen berupa buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) ada dua pola bimbingan yang dijalankan BAPAS Kupang dalam menjalankan bimbingan terhadap narapidana yang menjalankan pembebasan bersyarat yaitu pola bimbingan kemandirian dan pola bimbingan kepribadian. (2) Upaya agar bimbingan tersebut dapat berjalan secara optimal dan seefektif mungkin, yaitu: (a) Penyediaan program pelatihan dan rehabilitasi, (b) Peningkatan partisipasi klien, (c) Monitoring dan evaluasi, (d) Kerjasama dengan Lembaga terkait, (e) Edukasi bagi Masyarakat. Saran dari penulis untuk BAPAS Kupang agar bimbingan semakin berjalan secara optimal dan efektif yaitu: (1) Perlu adanya penambahan jumlah anggota BAPAS, (2) Perlu dibuatnya pos BAPAS, (3) Perlu perbanyak kerja sama dengan instansi lain, (4) Perlu adanya sanksi keras terhadap klien yang tidak patuh terhadap program pengawasan dan bimbingan, (5) Perlu kerja sama dengan tokoh Masyarakat agar dapat memberikan informasi penting tentang klien bebas bersyarat.

Kata Kunci: Pola Bimbingan, Upaya Mengoptimalkan dan Mengefektifitaskan, Pembebasan Bersyarat.

ABSTRACT

This study aims to determine two things, namely: the pattern of BAPAS guidance to prevent prisoners from committing criminal acts during parole and efforts to optimize and streamline the implementation, guidance and supervision of prisoners who receive parole in the Kupang BAPAS environment. The research method used is an empirical research method where the author obtained data directly from interviews with Kupang class II Correctional Center officers and interviews with parole clients who carried out parole at the Kupang Class II

Correctional Center. This research data includes primary data and secondary data. Data collection techniques with interviews and document studies in the form of books, scientific papers, laws and regulations and other written materials related to this research. Data analysis uses qualitative data analysis. The results of this study show that: (1) there are two patterns of guidance carried out by BAPAS Kupang in carrying out guidance for prisoners who carry out parole, namely the pattern of independence guidance and the pattern of personality guidance. (2) Efforts so that the guidance can run optimally and as effectively as possible, namely: (a) Provision of training and rehabilitation programs, (b) Increased client participation, (c) Monitoring and evaluation, (d) Cooperation with related institutions, (e) Education for the community. The author's suggestions for BAPAS Kupang so that guidance runs optimally and effectively are: (1) Need to increase the number of BAPAS members, (2) Need to create a BAPAS post, (3) Need to increase cooperation with other agencies, (4) Need for harsh sanctions against clients who do not comply with the supervision and guidance program, (5) Need to cooperate with community leaders in order to provide important information about parole clients.

Keywords: *Guidance Patterns, Efforts to Optimize and Effective, Parole.*

PENDAHULUAN

Narapidana memperoleh pembebasan bersyarat sebagai bentuk rehabilitasi bagi mereka yang telah memenuhi syarat dan kriteria tertentu (Darmawati, 2019). Selama menjalani periode pembebasan bersyarat, mereka berada dalam pengawasan dan bimbingan instansi terkait sebagai bagian dari upaya memastikan narapidana tersebut tidak kembali melakukan tindak pidana setelah dibebaskan (Ardiana & Fitrayadi, 2023).

Salah satu institusi pemerintah yang mengawasi narapidana setelah mendapatkan pembebasan bersyarat adalah Balai Pemasarakatan. Balai pemsarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemsarakatan terhadap klien. Klien pemsarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemsarakatan, baik dewasa maupun anak.

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemsarakatan. Sebagai seorang narapidana atau orang-orang yang dirampas kebebasannya bukan berarti para narapidana tidak memiliki hak-hak yang harus diberikan kepadanya. Pengakuan hak-hak narapidana terlihat pada materi muatan yang terkandung dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsarakatan perubahan dari Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemsarakatan yang menyebutkan Narapidana berhak:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
 - c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
 - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
 - e. Mendapatkan layanan informasi;
 - f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
-

Bayu Sandi Ali

Optimization and Effectiveness of Guidance and Supervision Patterns For Prisoners Who Obtain Parole in The Jurisdiction of Kupang Class II Correctional Center

- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Hak-hak yang telah disebutkan diatas selai itu ada hak-hak Narapidana jugah diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 yaitu:

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat; Dan
- g. Hak Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Salah satu hak yang harus terpenuhi yaitu mendapatkan pembebasan bersyarat. Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat didasarkan atas beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. Berkelakuan baik;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan; dan
- c. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Pembebasan Bersyarat ini merupakan bagian dari sistem Pidana moderen, dimana narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman atau masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat dibebaskan sebelum masa pidananya habis, dalam artian Pembebasan Bersyarat adalah pemberian pelepasan terhadap narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidananya dan minimal Sembilan bulan dari jumlah pidana, apabila narapidana tersebut berkelakuan baik selama diberikan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Tujuan Pembebasan bersyarat bagi narapidana dalam proses pemidanaan adalah salah satu upaya untuk membangkitkan motifasi dan semangat pada diri narapidana, pencapaian tujuan pemidanaan agar menjadi dorongan bagi narapidana lain untuk berbuat hal yang sama seperti narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat (Vanny, 2016).

Nusa Tenggara Timur sendiri, khususnya di Balai Pemasyarakatan kelas II Kupang, pelaksanaan pembebasan bersyarat sering kali terhambat pelaksanaannya dikarenakan kendala internal atau kendala yang dihadapi oleh narapidana itu sendiri, contohnya kurangnya pengetahuan narapidana tentang hak-haknya sebagai narapidana selama menjalani pidananya di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang. Berikut merupakan klien bebas bersyarat yang sedang dalam bimbingan BAPAS Kupang.

Tabel 1

Data Klien Bebas Bersyarat di BAPAS Kupang				
No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2019	483	32	515
2	2020	499	39	538

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
3	2021	449	30	479
4	2022	515	24	545
Jumlah				2077

Sumber: Balai Pemasarakatan Kupang

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya cukup banyak narapidana bebas bersyarat yang sedang menjalani bimbingan dari Bapas Kelas II Kupang. Setelah melakukan prapenelitian juga Penulis mengetahui bahwa terdapat perbandingan yang sangat jauh antara petugas Balai Pemasarakatan Kupang dengan jumlah narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat.

Hasil dari wawancara langsung dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan bimbingan klien di BAPAS. Misalnya seperti, jarak rumah klien dengan BAPAS yang jauh, klien tidak memenuhi aturan pemenuhan panggilan bimbingan, kurangnya kesadaran diri dari klien dan masih ada beberapa faktor lainnya.

Sistem bimbingan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat di Indonesia masih perlu dioptimalkan karena masih adanya beberapa kendala dan hambatan dalam proses pelaksanaannya. Pertama, masih rendahnya tingkat kesadaran narapidana akan pentingnya bimbingan. Kedua, minimnya dukungan dan sumber daya yang tersedia untuk memfasilitasi bimbingan. Ketiga, kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang memadai untuk memastikan bahwa narapidana mematuhi syarat pembebasan bersyarat. Keempat, masih sering terjadi kasus narapidana yang gagal mematuhi syarat pembebasan bersyarat, sehingga dibutuhkan sistem bimbingan yang lebih efektif dan efisien.

Optimalisasi sistem bimbingan narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat akan membantu meningkatkan tingkat kesadaran dan partisipasi narapidana dalam proses rehabilitasi (Aziz & Subroto, 2022). Ini juga akan memastikan bahwa narapidana memahami dan mematuhi syarat pembebasan bersyarat sehingga mereka dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat secara bertanggung jawab dan bermanfaat (Hernanda, 2023). Oleh karena itu, optimalisasi sistem bimbingan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat sangat penting untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan pencegahan kembali terjerat dalam tindak kejahatan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yakni mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasarakatan kelas II Kupang dengan lama penelitian dilakukan selama 3 bulan. Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian wawancara dengan responden, bahan hukum yaitu bahan yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung data primer yang berupa buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Responen dalam penelitian ini terdiri dari: petugas BAPAS yang menjalankan fungsi bimbingan dan pengawasan 2 orang, klien yang mendapatkan pembebasan bersyarat 6 orang.

Adapun aspek-aspek yang diteliti:

- a. Upaya optimalisasi bimbingan Balai Pemasarakatan
 1. Penyediaan program pelatihan dan rehabilitas
 2. Peningkatan partisipasi narapidana
 3. Monitoring dan evaluasi
 4. Kerja sama dengan lembaga terkait
 5. Pelatihan bagi petugas bimbingan
 6. Edukasi bagi masyarakat.
- b. Pola bimbingan BAPAS untuk mencegah Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat kembali melakukan tindak pidana.
 1. Bimbingan kemandirian
 2. Bimbingan kepribadian

Setelah pengumpulan data, selanjutnya melakukan pengelolaan data dan analisis data. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu mengambil dari hasil wawancara yang dilakukan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Bimbingan dan Pengawasan Balai Pemasarakatan Kupang agar Klien Tidak Melakukan Kejahatan Kembali Selama Menjalani Pembebasan Bersyarat

Balai pemasarakatan kupang memiliki dua pola bimbingan dalam hal pelaksanaan dan pengawasan terhadap klien yang menjalani pembebasan bersyarat yaitu pola bimbingan kemandirian dan pola bimbingan kepribadian.

1. Bimbingan Kemandirian

Pola bimbingan kemandirian di Balai Pemasarakatan (Bapas) biasanya mencakup program-program yang bertujuan untuk membantu klien dalam mengembangkan keterampilan, dan sikap yang positif untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Program ini dapat melibatkan pelatihan keterampilan, serta peningkatan skill. Tujuannya adalah membantu mereka menjadi individu yang lebih mandiri dan siap berkontribusi secara positif setelah bebas dari hukuman (Soekanto, 2004) (Soekanto, 1976).

Menurut Richard Seda, salah satu pegawai di Balai Pemasarakatan kupang yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan terhadap klien yang menjalani pembebasan bersyarat, bimbingan kemandirian itu berkaitan dengan peningkatan skill dan keterampilan klien. Peningkatan keterampilan klien yang dimaksud ialah keterampilan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat dari klien. Keterampilan tersebut bisa berupa keterampilan di bidang berwirausaha, keterampilan industri kreatif seperti manufaktur, kerajinan tangan, pertukangan, perbengkelan dan lainnya (Ihram, 2023).

Bimbingan kemandirian di Balai Pemasarakatan kupang dijalankan selama 4 kali dalam satu tahun, dimana waktu bimbingan tersebut dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Dikarenakan banyaknya klien yang tidak sebanding dengan banyaknya petugas Balai Pemasarakatan yang menjalankan fungsi bimbingan dan pengawasan dan juga mengingat tempat dan alat yang tidak bisa digunakan apabila seluruh klien menjalankan bimbingan sekaligus maka bimbingan terhadap Klien yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dijalankan secara berkelompok.

2. Bimbingan Kepribadian

Bimbingan kepribadian yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) kepada klien yang sedang menjalani pembebasan bersyarat bertujuan untuk membantu klien mengembangkan dan memperkuat aspek-aspek positif dalam kepribadian mereka, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan lebih baik (Dwi Lestari, 2020).

Bentuk bimbingan kepribadian yang dijalankan oleh BAPAS kupang berupa bimbingan konseling, bimbingan kerohanian dan bimbingan lainnya yang berkaitan dengan kualitas mental klien.

Bimbingan kepribadian dilakukan pada saat seorang klien melakukan lapor diri ke BAPAS (Imanulloh, 2021). Biasanya setelah melakukan lapor diri, klien diajak untuk berdiskusi tentang apa saja masalah yang dialami selama pembebasan bersyarat, masalah-masalah tersebut bisa berupa masalah tentang hubungan klien dengan masyarakat, hubungan klien dengan keluarga, dan masalah lainnya yang berhubungan dengan kepribadian klien (Ardila & Kholilurrohman, 2023) (Ahmad, 2010).

Melalui berbagai bentuk bimbingan kepribadian ini, Bapas dapat membantu klien mengembangkan sisi positif dalam diri mereka, mengatasi tantangan, dan menjadi individu yang lebih baik dalam reintegrasi ke dalam masyarakat. Namun setelah Penulis melakukan penelitian langsung, Penulis mengetahui bahwa bimbingan kepribadian belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, seperti bimbingan yang berkaitan dengan Kesehatan belum bisa dilaksanakan karena BAPAS Kupang belum ada Kerjasama dengan lembaga yang berkaitan dengan Kesehatan sehingga bimbingan Kesehatan belum dilaksanakan.

Upaya-upaya dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan dan Pengawasan Terhadap Klien yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lingkungan Hukum BAPAS Kupang

Berbagai upaya dalam mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan selalu ditempuh oleh BAPAS agar proses bimbingan dan pengawasan tetap berjalan secara optimal dan seefektif mungkin (Putry et al., 2022). Upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut:

Upaya Optimalisasi dan Bimbingan

a. Penyediaan Program Pelatihan dan Rehabilitasi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas BAPAS yang menjalankan fungsi bimbingan dan pengawasan, Balai Pemasyarakatan Kupang memiliki program pelatihan untuk meningkatkan skill klien agar berguna selama dan setelah klien melaksanakan bebas bersyarat.

Balai Pemasyarakatan mempunyai program untuk meningkatkan skill klien sesuai minat dan bakat klien. Nantinya klien tersebut akan diberikan pilihan di beberapa bidang seperti bidang manufaktur, pertukangan, menjahit, dan kerajinan tangan. Bimbingan seperti ini termasuk pola bimbingan kemandirian. Pola bimbingan kemandirian sendiri dijalankan selama 4 kali dalam satu tahun atau setiap 3 bulan sekali, disesuaikan dengan waktu lapor diri klien yang berada di luar Kupang agar bimbingan dapat dijalankan secara berkelompok agar lebih efektif mengingat kurangnya ketersediaan alat. Untuk rehabilitasi dilakukan apabila klien tersebut merupakan mantan narapidana yang berhubungan dengan narkoba.

b. Peningkatan Partisipasi Klien

Peningkatan partisipasi klien juga menjadi salah satu Upaya BAPAS agar bimbingan tetap berjalan secara optimal dan efektif. Peningkatan partisipasi klien dilakukan dengan cara setiap kali

Bayu Sandi Ali

Optimization and Effectiveness of Guidance and Supervision Patterns For Prisoners Who Obtain Parole in The Jurisdiction of Kupang Class II Correctional Center

BAPAS mengadakan seminar atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, ataupun yang berhubungan dengan karir, maka klien akan diundang sebagai partisipan. Menjadikan klien sebagai partisipan diharapkan agar klien dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai apa yang dibicarakan di seminar ataupun kegiatan tersebut.

c. Monitoring dan Evaluasi

Balai Pemasyarakatan Kupang selalu melakukan evaluasi setiap 2 kali dalam satu tahun atau setiap 6 bulan sekali. Monitoring dilakukan agar BAPAS ikut mengetahui bagaimana perkembangan bimbingan klien yang sedang berada dalam bimbingan dan pengawasan BAPAS (Peter & Siswosebroto, 1988). Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana klien yang sedang berada dalam bimbingan dan pengawasan BAPAS berkembang dan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dibenahi selama periode tersebut.

d. Kerja Sama dengan Lembaga Terkait

Berdasarkan wawancara Penulis dengan petugas BAPAS diketahui bahwa BAPAS Kupang telah menjalin Kerjasama dengan PKBI dan Rumah Kreatif Oebobo. Sejauh ini BAPAS kupang telah melakukan kerja sama dengan dua Lembaga lainnya yaitu ada Rumah Kreatif Oebobo dan PKBI. Rumah Kreatif Oebobo membantu BAPAS dalam menjalankan bimbingan di bidang manufaktur sedangkan PKBI sendiri membantu BAPAS dengan cara memberikan bantuan untuk mengeluarkan surat izin usaha untuk klien. Dengan surat izin usaha tersebut klien dapat mengajukan pinjaman ke Bank sebagai modal usaha setelah menjalani proses Pembebasan Bersyarat.

e. Pelatihan Bagi Petugas Bapas

Setelah Penulis melakukan wawancara dengan petugas BAPAS kupang diketahui bahwa tidak ada pelatihan khusus untuk Petugas yang menjalankan fungsi bimbingan dan pengawasan. Petugas BAPAS yang menjalankan fungsi Bimbingan dan Pengawasan menjalankan tugasnya sesuai dengan SK dan penunjukan langsung dari kepala Balai Pemasyarakatan Kupang.

f. Edukasi bagi Masyarakat

Balai Pemasyarakatan Kupang tidak secara langsung melakukan edukasi bagi Masyarakat. Biasanya, petugas BAPAS hanya melakukan diskusi dengan kepala kelurahan ataupun Rt/Rw setempat.

Sebelum seorang klien dibebaskan dengan syarat, biasanya dari petugas BAPAS akan melakukan pemberitahuan kepada Kepala lurah atau Rt/Rw setempat bahwa klien tersebut akan dikembalikan ke Masyarakat dengan status bebas bersyarat. Hal ini dinilai lebih efektif jika dibandingkan dengan Petugas BAPAS harus mengumpulkan masyarakat kemudian memberitahukan bahwa nantinya akan ada seorang klien yang Kembali ke daerah ini dengan status bebas bersyarat.

Hambatan-hambatan yang Dialami dalam Melakukan Bimbingan dan Pengawasan Terhadap Klien Pembebasan Bersyarat

Walaupun bimbingan serta pengawasan oleh BAPAS terhadap klien yang mendapat pembebasan bersyarat telah diusahakan seoptimal mungkin sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun ada saja faktor penghambat, baik yang datang dari petugas BAPAS/Pembimbing kemasyarakatan maupun yang datang dari klien itu sendiri yang menyebabkan bimbingan serta pengawasan berjalan tidak seperti mestinya, Adapun faktor penghambat tersebut adalah:

1. Petugas BAPAS/Pembimbing Kemasyarakatan

Dalam melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap klien pembebasan bersyarat, Balai Pemasyarakatan Kupang sering berbentur dengan berbagai permasalahan di lapangan di antaranya:

a. Kurangnya Petugas BAPAS yang Menjalankan Pengawasan

Berdasarkan dengan pengamatan penulis bahwa saat ini di BAPAS kupang hanya memiliki 24 orang yang melaksanakan fungsi pengawasan. Dengan jumlah seperti ini bisah dikatakan sangat sedikit jika dibandingkan dengan wilayah kerja BAPAS Kupang yang mana mencakup seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur kecuali Flores dan Sumba.

Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen BAPAS kupang diketahui mengenai jumlah klien, baik yang berasal dari Kota Kupang maupun luar kota kupang dengan masa bimbingan serta pengawasan BAPAS kupang pada tahun 2022 diklasifikasikan berdasarkan domisili klien tersebut.

Tabel 2
Klasifikasi Klien Berdasarkan Domisili Klien (Tahun 2022)

No.	Domisili/Tempat tinggal	Jumlah Klien
1	Alor	11
2	Belu	32
3	Ende	1
4	Malaka	18
5	Manggarai	1
6	Nagakeo	1
7	Rote	35
8	Sabu	6
9	Timur Tengah Selatan	131
10	Timur Tengah Utara	54
11	Kupang	255
	Total	545

Sumber: Dokumen Balai Pemasyarakatan Kupang

Dari Tabel 1 di atas menunjukkan jumlah klien yang mempunyai tempat tinggal di Kupang hanya 255 orang dari total keseluruhan 545 orang, sedangkan sisanya semua berasal dari luar Kota Kupang yaitu Kabupaten Alor sebanyak 11 orang, Kabupaten Belu 32 orang, Kabupaten Ende 1 orang, Kabupaten Malaka sebanyak 18 orang, Kabupaten Manggarai sebanyak 1 orang, Kabupaten Nagakeo 1 orang, Kabupaten Rote 35 orang, Kabupaten Sabu 6 orang, Kabupaten Timur Tengah selatan sebanyak 131 orang, dan Kabupaten Timur Tengah Utara sebanyak 54 orang.

Terhadap pelaksanaan bimbingan dan pengawasan bagi para klien tersebut pihak Bapas Kupang juga mempunyai kebijakan tersendiri baik untuk klien yang berada di dalam Kota upang, maupun yang berada di luar Kota Kupang. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang petugas Bapas.

Menurut Richard Seda, salah satu pegawai BAPAS kupang yang menjalankan Pengawasan terhadap klien, Terhadap klien pembebasan bersyarat yang berdomisili di dalam Kota Kupang bimbinganya dilaksanakan secara rutin dengan klien harus wajib lapor diri sebulan sekali, sedangkan klien pembebasan bersyarat di luar kota kupang bimbinganya dilakukan dengan klien wajib lapor diri maksimal 3 bulan sekali sesuai dengan program yang dilaksanakan.

Seorang klien yang sedang menjalani pembebasan bersyarat mempunyai kewajiban untuk tetap melaporkan diri sesuai dengan tanggal yang ditetapkan oleh petugas BAPAS, apabila klien tersebut tidak melapor diri sesuai dengan tanggal tersebut maka pihak BAPAS melakukan panggilan secara tertulis terhadap klien, surat panggilan tersebut ditujukan kepada pihak Pemerintah Desa, Kelurahan ataupun Rt/Rw di mana klien itu bertempat tinggal.

Disini kita lihat bahwa walaupun klien tersebut telah hidup bersama-sama di dalam masyarakat serta bergaul bebas dengan masyarakat di mana ia tinggal tetapi dia masih memiliki status sebagai klien bebas bersyarat yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan diri pada BAPAS.

Masa bimbingan serta pengawasan yang ditentukan oleh BAPAS terhadap klien juga berbeda-beda tergantung dari jumlah sisa masa hukumannya dalam menjalani masa pembebasan bersyarat.

b. Masih Minimnya Dana yang Disediakan Pemerintah Sehingga Tugas Tidak Bisa Berjalan Secara Optimal.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan petugas Balai Pemasarakatan salah satu hal yang menghambat bimbingan dan pengawasan adalah kurangnya biaya operasional. Alasan mengapa tidak semua klien pembebasan bersyarat mendapatkan kunjungan rumah dari petugas BAPAS dikarenakan kurangnya biaya operasional mengingat klien yang berada dalam pengawasan petugas BAPAS tersebar di seluruh wilayah kerja BAPAS yaitu seluruh Kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur kecuali Flores dan Sumba, yang mana apabila dilakukan perjalanan membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit.

c. Alamat Tempat Tinggal Klien yang Sering Berubah Tanpa Sepengatahan BAPAS Khususnya Bagi Klien yang Berada Di Luar Kota Kupang.

Hal ini menyulitkan petugas BAPAS ketika melakukan kunjungan rumah karena perubahan tempat tinggal tanpa sepengetahuan BAPAS. Berdasarkan hasil wawancara penulis menemukan bahwa Dalam menyikapi hal ini BAPAS akan melakukan pencarian selama satu bulan namun kemudian apabila tidak mendapatkan hasil maka BAPAS akan mengeluarkan surat peringatan yang diberikan ke keluarga terdekat klien.

Jika surat peringatan tersebut masih tidak ditanggapi dan tidak menemui titik terang soal tempat tinggal klien tersebut maka status pembebasan klien tersebut dicabut.

2. Klien

Mengenai hambatan yang dialami oleh para klien tersebut, mengambil 6 orang klien sebagai sampel secara acak yaitu klien yang berasal dari kota kupang dan klien yang berasal dari luar kota kupang dan sedang menjalani masa pembebasan bersyarat di wawancarai secara bebas tanpa angket maupun kuisisioner (Irwansyah, 2020).

Berdasarkan pernyataan klien diatas terdapat 3 klien yang merasa tidak memiliki kendala mengenai kewajiban lapor diri dan menjalankan bimbingan BAPAS, namun terdapat 3 klien juga yang merasa sedikit memiliki kendala terkait kewajiban klien tersebut untuk lapor diri ke kantor Balai Pemasarakatan Kupang.

Dapat disimpulkan bahwa hal yang diungkapkan oleh klien tersebut wajar dikarenakan mereka yang menjalani bebas bersyarat tersebut diharuskan untuk mencari nafkah sendiri guna untuk mencukupi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya sehingga banyak yang masih kesulitan keuangan oleh karena penghasilan yang diperoleh masih minim dan juga selama menjalani masa pembebasan

bersyarat banyak juga klien yang masih tinggal dan menumpang di rumah keluarganya yang sangat jauh.

Kebijakan dari Balai Pemasyarakatan Kupang untuk Membantu agar Bimbingan tetap Berjalan secara Optimal dan Efektif

1. Kebijakan Terkait Tempat Tinggal Klien

Kebijakan yang diberikan ditinjau dari tempat tinggal klien seperti apabila dalam masa pembebasan bersyarat klien tersebut mengalami kesulitan untuk melapor diri karena mempunyai tempat tinggal yang jauh maka petugas BAPAS dapat meminta keluarga yang tinggal di sekitar lokasi kantor BAPAS setempat agar mau menampung klien tersebut dengan tujuan agar klien tersebut dapat melapor diri secara rutin dalam masa pembebasan bersyaratnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Richard seda selaku petugas bapas yang melakukan fungsi bimbingan dan pengawasan pada 10 mei 2023 penulis menemukan bahwa setiap kali seorang klien akan mendapatkan pembebasan bersyarat, bapas akan melakukan kontak dengan kerabat/saudara/keluarga klien yang bertempat tinggal di sekitar lokasi BAPAS (kupang). Hal ini dimaksudkan agar klien tidak mengalami kesulitan ataupun kendala dalam melakukan lapor diri yang wajib dan harus dilakukan secara rutin oleh seorang klien. Kebijakan ini berlaku untuk klien yang bertempat tinggal di luar Kupang.

Hal ini juga berlaku bagi klien yang tidak diterima lagi ditempat asalnya dikarenakan tindak pidana yang dilakukan. Pada tahun 2021 ada seorang klien yang tidak diterima lagi oleh masyarakat ditempat asalnya (pulau semau) dikarenakan tindak pidana yang dilakukan. Maka kebijakan yang dilakukan oleh BAPAS ialah menghubungi saudaranya yang bertempat tinggal di Sikumana agar mau menerimanya untuk sementara bertempat tinggal di tempat saudaranya tersebut selama menjalani pembebasan bersyarat. Mengenai lapor diri klien bebas bersyarat juga sudah bisa dilakukan secara daring.

2. Kebijakan Terkait Bimbingan Klien

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perbandingan antara banyaknya klien dan jumlah petugas BAPAS sangat jauh berbeda. Untuk tahun 2022 saja tercatat bahwa terdapat 545 klien yang berada dalam pengawasan BAPAS Kupang, Sedangkan dari petugas BAPAS hanya 24 orang saja yang melakukan fungsi pengawasan. Tentu hal ini menjadi sebuah masalah mengingat jauhnya perbandingan antara jumlah klien dan jumlah petugas Bapas.

Sebagai respon dalam menjawab masalah ini BAPAS Kupang mempunyai kebijakan agar proses bimbingan tetap berjalan secara optimal dan efektif. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan petugas BAPAS Kupang, Langkah yang ditempuh BAPAS agar Bimbingan yang dilakukan tetap berjalan sebagaimana mestinya, yaitu BAPAS melakukan pendataan dan mengelompokkan Klien berdasarkan minat dan bakat Klien. Minat dan bakat klien tersebut bisa dibidang berwirausaha, keterampilan industry kreatif, seperti manufaktur kerajinan tangan, pertukangan, perbengkelan dan lainnya. Nantinya petugas Bapas akan mengelompokkan Klien, dalam kelompok tersebut bisa terdiri dari 15 sampai 30 orang yang kemudian nanti akan menjalani bimbingan sesuai minat dan bakat per-kelompok. Kebijakan yang dilakukan BAPAS tersebut dinilai berhasil berdasarkan pengamatan penulis mengingat jauhnya perbandingan antara jumlah klien dengan banyaknya petugas BAPAS dan alat yang disediakan BAPAS.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas BAPAS, melalui kebijakan yang ditempuh BAPAS, banyak klien yang bisa dikatakan berhasil setelah menjalani bimbingan tersebut. Salah satu dari banyaknya klien tersebut adalah Stenly Malelak yang merupakan mantan klien BAPAS Kupang (sudah Bebas) yang sekarang sudah memiliki usaha dibidang furniture, klien tersebut sekarang merupakan pembuat sofa. Keterampilan membuat sofa tersebut dipelajari klien selama menjalani proses bimbingan yang dilakukan BAPAS Kupang.

3. Kebijakan yang Ditinjau dari Keuangan Klien

Kebijakan yang diberikan ditinjau dari keadaan serta keuangan klien seperti apabila dalam masa pelepasan bersyarat klien tersebut mengalami kesulitan untuk melapor diri karena terbentur oleh masalah biaya transportasi maka klien tersebut tidak harus melapor diri secara rutin setiap bulan ke kantor BAPAS tetapi ia dapat melapor diri setiap 2 atau 3 bulan sekali di kantor BAPAS asal tetap harus dimonitoring oleh petugas BAPAS. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas BAPAS, Klien yang berasal dari luar Kota Kupang memang tidak diharuskan agar selalu melapor diri sebulan sekali, klien yang berada di luar Kota Kupang diperbolehkan agar melapor diri dalam dua atau tiga bulan sekali.

Kebijakan ini diberikan BAPAS mengingat jarak rumah klien dan biaya transportasi yang cukup mahal bagi beberapa klien yang berada di luar Kota Kupang. Kebijakan ini juga di prioritaskan bagi klien yang harus langgar lautan apabila ingin melakukan lapor diri. Keseluruhan kebijakan-kebijakan ini ditempuh oleh BAPAS agar proses bimbingan serta pengawasan terhadap klien bebas bersyarat dapat dilakukan secara optimal dan seefektif mungkin. Dengan memberikan kebijakan-kebijakan khusus terhadap klien pembebasan bersyarat dalam hal memenuhi kewajibannya untuk melapor diri. Kebijakan tersebut diberikan ditinjau dari berbagai hal misalnya tempat tinggal klien, keadaan serta keuangan klien yang bersangkutan (Pandjaitan, 2008).

Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, sesuai dengan pengamatan penulis, kebijakan yang diberikan BAPAS sudah sangat membantu agar bimbingan dan pengawasan tetap berjalan secara optimal dan efektif. Jika dikaitkan dengan pendapat Achmad Ali tentang sejauh mana efektifitas hukum itu dapat diukur maka pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Berdasarkan hasil pengamatan penulis di BAPAS Kupang, apa yang telah disepakati antara klien bebas bersyarat dengan BAPAS kupang benar-benar dijalankan dengan sebagaimana mestinya, sesuai dengan aturan yang telah disepakati antar klien bebas bersyarat dengan BAPAS Kupang. Hal ini bisa dilihat dengan hampir setiap hari ada klien bebas bersyarat yang datang kemudian lapor diri. Menurut Penulis ini bisa menjadi salah satu poin tolak ukur bahwa kebijakan yang diberikan BAPAS sangat membantu agar bimbingan dan pengawasan selalu berjalan secara optimal dan efektif.

4. Klasifikasi Klien yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Menurut Jenis Kejahatan

Selama melakukan penelitian di Balai Pemasarakatan Kupang, peneliti menemukan berbagai macam klien yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dengan jenis kejahatan yang berbeda-beda. Berdasarkan hal ini penulis menyimpulkan bahwa semua narapidana bahkan narapidana seumur hidup dan terpidana mati berhak atas hak bebas bersyarat seperti yang telah diatur dalam pasal 15 dan 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan, asalkan narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan pembebasan bersyarat (Chazawi, 2005) (Ashshofa, 2007). Khusus untuk terpidana mati dan seumur hidup diperlukan juga grasi.

Tabel 3
Klasifikasi Klien Berdasarkan Jenis Kejahatan Klien Bebas Bersyarat (Tahun 2022)

No	Jenis Kejahatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Ketertiban	21		21
2	Pembakaran	2		2
3	Uang palsu	1	1	2
4	Kesusilaan	15		15
5	Penculikan	2		2
6	Pembunuhan	64	1	65
7	Penganiayaan	23		23
8	Pencurian	17		17
9	Perampokan	6		6
10	Penggelapan	5	3	8
11	Penipuan	7		7
12	Penadahan	4		4
13	Ekonomi	1	1	2
14	Narkotika	9	3	12
15	Korupsi	1		1
16	Perdagangan manusia	2		2
17	KDRT	4	1	5
18	Kekerasan pada anak	197	9	206
19	Kecelakaan lalu lintas	6		6
29	Lain-lain	129	10	139
Total				545

Sumber: Balai Pemasyarakatan Kupang

Tabel 3 berisi klasifikasi klien berdasarkan jenis kejahatan pada Klien Bebas Bersyarat, dengan data tahun 2022 yang diperoleh dari Balai Pemasyarakatan Kupang. Data di dalam tabel ini memberikan informasi rinci tentang distribusi jenis kejahatan di antara klien bebas bersyarat, dengan membedakan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, pada jenis kejahatan "Pembunuhan", terdapat 64 klien laki-laki dan 1 klien perempuan, sehingga totalnya adalah 65 klien yang terlibat dalam pembunuhan. Data serupa diberikan untuk setiap jenis kejahatan yang terdaftar dalam tabel. Total keseluruhan klien bebas bersyarat adalah 545.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai bimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat di wilayah hukum BAPAS kupang, maka dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Ada dua Pola bimbingan yang dijalankan BAPAS Kupang dalam menjalankan program bimbingan terhadap klien yang sedang menjalankan pembebasan bersyarat yaitu bimbingan kemandirian dan bimbingan kepribadian. a) Bimbingan kemandirian berfokus pada skill dan keterampilan klien. b) Bimbingan kepribadian berfokus pada kesehatan dan mental klien. 2) Berbagai Upaya telah dilakukan BAPAS kupang agar bimbingan tetap berjalan secara optimal dan seefektif mungkin. Upaya-upaya yang dilakukan BAPAS Kupang sebagai berikut: a) Penyediaan Program Pelatihan dan Rehabilitasi, program pelatihan terhadap klien dilakukan dengan dua pola bimbingan yaitu bimbingan kemandirian dan kepribadian, sedangkan rehabilitasi dilakukan terhadap klien mantan narapidana narkoba. b) Peningkatan Partisipas Klien, peningkatan partisipasi klien dilakukan dengan cara setiap kali BAPAS mengadakan seminar atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Kesehatan, Pendidikan, ataupun yang berhubungan dengan karir, maka klien akan diundang sebagai partisipan. c) Monitoring dan Evaluasi, Balai Pemasyarakatan Kupang selalu melakukan evaluasi setiap 2 kali dalam satu tahun atau setiap 6 bulan sekali. Monitoring dilakukan agar BAPAS ikut mengetahui bagaimana perkembangan bimbingan klien yang sedang berada dalam bimbingan dan pengawasan BAPAS. d) Kerjasama dengan Lembaga Terkait, kerjasama dengan Lembaga terkait oleh BAPAS Kupang telah dilakukan melalui Kerjasama dengan Rumah Kreatif Oebobo (RKO) dan PKBI. e) Edukasi bagi Masyarakat, petugas BAPAS tidak secara langsung melakukan diskusi dengan Masyarakat, namun petugas BAPAS hanya melakukan diskusi dengan kepala kelurahan ataupun Rt/Rw setempat. Dikarenakan Hal ini dinilai lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (2010). *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan Vol. 1. Jakarta, Kencana.*
- Ardiana, A. N., & Fitrayadi, D. S. (2023). Peran Lapas Dalam Membina Wargabinaan Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 117–125.
- Ardila, M., & Kholilurrohman, K. (2023). *Bimbingan Pribadi Dengan Pendekatan Psikososial Bagi Klien Anak Dalam Menjalani Proses Reintegrasi Sosial (Studi Kasus Di Balai Pemasarakatan Kelas Ii Klaten)*. Uin Surakarta.
- Ashshofa, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*.
- Aziz, I. K., & Subroto, M. (2022). Optimalisasi Lapas Terbuka Terhadap Pelaksanaan Konsep Community Based Correction (Cbc). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 383–395.
- Chazawi, A. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Darmawati, D. (2019). Aspek Hukum Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi. *Jurnal Restorative Justice*, 3(2), 108–118.
- Dwi Lestari, D. W. I. L. (2020). *Peran Bimbingan Konseling Islam Dalam Mengatasi Karakter Anak Bermasalah Hukum Di Balai Pemasarakatan Kelas Ii Palopo*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Hernanda, R. U. (2023). *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya*. Upn Veteran Jawa Timur.
- Ihram, K. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Nilai Keadilan*. Undaris.
- Imanulloh, I. F. (2021). Pengaruh Program Bimbingan Di Bapas Klas Ii Mataram Terhadap Perubahan Tingkah Laku Narapidana. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 245–256.
- Irwansyah, I. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 8.
- Pandjaitan, P. I. (2008). *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasarakatan Narapina*.
- Peter, A. A. A., & Siswosebroto, K. (1988). *Hukum Dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci Dan Christoper J. Whelan, Eds Sinar Harapan, Jakarta.*
- Putry, S. D., Anrial, A., & Verolyna, D. (2022). *Komunikasi Persuasif Pendamping Dalam Pembinaan Anak Di Lpks Abh Anak Bangsa*. Iain Curup.
-

Bayu Sandi Ali

Optimization and Effectiveness of Guidance and Supervision Patterns For Prisoners Who Obtain Parole in The Jurisdiction of Kupang Class II Correctional Center

Soekanto, S. (1976). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.

Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Vanny, D. P. E. (2016). *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Hak Yang Di Dapat Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Payakumbuh*. Universitas Andalas.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).